

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada pekerja migran Indonesia, perlu mengatur biaya penempatan pekerja migran Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk proses penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak termasuk biaya untuk kepentingan/kebutuhan pribadi pekerja migran Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan bekerja ke negara tujuan penempatan.

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
5. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi P3MI.
6. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II KOMPONEN BIAYA PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani Biaya Penempatan.
- (2) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya persiapan penempatan; dan
 - b. biaya yang berhubungan dengan penempatan.
- (3) Komponen biaya persiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. biaya pelatihan;
 - b. jasa perusahaan;
 - c. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia;
 - d. Visa Kerja;
 - e. tiket keberangkatan;
 - f. tiket pulang; dan/atau
 - g. akomodasi.
- (4) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan biaya pelatihan yang digunakan untuk:
 - a. pelatihan teknis bahasa;
 - b. pelatihan teknis sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan; dan/atau
 - c. pelatihan teknis lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan.
- (5) Komponen biaya yang berhubungan dengan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
 - b. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
 - c. sertifikasi kompetensi;
 - d. apostille; dan/atau
 - e. dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat berupa:
 - a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. sertifikat kompetensi kerja;
 - c. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan/atau
 - d. paspor Republik Indonesia.
- ~~(7)~~—Komponen Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) menjadi beban Pemberi Kerja.

Pasal 3

- (1) Ketentuan pembebanan terhadap komponen Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dapat dikecualikan untuk jenis pekerjaan atau jasa tertentu jika terdapat pengaturan biaya yang telah diatur dalam:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan;
 - b. hukum internasional;
 - c. perjanjian bilateral, regional, dan/atau multilateral; dan/atau
 - d. perjanjian kerja sama antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja atau mitra usaha.
- (2) Dalam hal komponen Biaya Penempatan bukan merupakan beban Pemberi Kerja berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen Biaya Penempatan menjadi beban Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dalam hal komponen biaya penempatan menjadi beban Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Migran Indonesia memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang menjadi program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang menjadi program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pekerja Migran Indonesia dapat menggunakan fasilitas pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

P3MI wajib mencantumkan komponen dan besaran Biaya Penempatan yang akan dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pemberi Kerja dalam Perjanjian Penempatan.

Pasal 6

Menteri/Kepala atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan batasan besaran dari masing-masing komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Menteri/Kepala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan melalui laman resmi KP2MI/BP2MI.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI terhadap ketentuan Biaya Penempatan dalam Peraturan Menteri/Badan ini, Menteri/Kepala mengenakan sanksi administratif kepada P3MI.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan SIP3MI.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425); dan
- b. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL KADIR KARDING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Pejabat	Tanggal	Paraf
Legal Drafting		
Ka. Biro Hukum		
Materi		
Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan		
Direktur Jenderal Penempatan		
Penanggung Jawab Administrasi		
Sekretaris Jenderal		